



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pengangkatan Orang Asli Papua dan Pemekaran Daerah  
Provinsi serta Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : **E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Agustus 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Orang Asli Papua dan berdomisili di Provinsi Papua. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, karena ketentuan norma *a quo* telah menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum yang adil dalam sistem desentralisasi, selain itu dengan masih adanya koordinasi dan pengawasan oleh Pemerintah pusat mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua menjadi tidak maksimal dan konsep desentralisasi bagi Provinsi Papua seolah-olah kembali menjadi sistem sentralistik.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 2/2021 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak adanya proses pemilihan Orang Asli Papua telah menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum yang adil dalam sistem desentralisasi. Kemudian ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dan telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah, karena koordinasi dan pengawasan tetap didominasi oleh perwakilan pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua menjadi tidak maksimal dan konsep desentralisasi bagi Provinsi Papua seolah-olah kembali menjadi sistem sentralistik sehingga para Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai rakyat Papua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Adapun ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 menyebabkan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menjadi sentralistik karena pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tidak melibatkan atau memperoleh pertimbangan/persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), terlebih lagi pengambilan keputusan pemekaran wilayah dilakukan secara paksa oleh pemerintah pusat dengan mengenyampingkan tahapan daerah persiapan.

Bahwa para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang berkaitan dengan hak-hak Orang Asli Papua. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021. Sementara itu, berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah dicermati pasal-pasal *a quo* di samping berkaitan dengan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua, ternyata juga berkaitan dengan kepentingan Pemerintah dan kepentingan pemerintah daerah Papua. Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon secara substansial berkaitan dengan materi pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon dimaksud baru diketahui setelah pembuktian konstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 tidak mencerminkan asas pemilihan umum serta tidak menganut prinsip keadilan, persamaan dan ketidakberpihakan, bahkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) mengenai pembentukan Pansel yang menyeleksi/menetapkan anggota DPRP atau DPRK dari unsur Orang Asli Papua memberi celah atau ruang bagi penyalahgunaan wewenang Pansel dengan cara bekerja sama dengan sekelompok oknum, sehingga frasa “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menutup persamaan kesempatan bagi setiap orang, khususnya masyarakat asli Papua untuk dipilih dan memperoleh pekerjaan di dalam pemerintahan. Adapun berkenaan dengan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah, karena pembentukan badan khusus tidak menunjukkan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi. Begitu juga dengan susunan badan khusus tersebut, tidak proporsional

untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat. Kemudian menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan yang tidak beralasan, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, apabila Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah membentuk Perdasus dan Perdasi, maka merupakan pengabaian terhadap semangat dan jiwa dari pembentukan UU 2/2021. Selain itu menurut para Pemohon, Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah menghilangkan satu tahapan dalam proses pemekaran daerah yaitu "tahapan daerah persiapan" yang merupakan salah satu unsur krusial dalam pemekaran daerah karena harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi dan tahapan prosedural pembahasan bersama kepala daerah dan DPRD (DPRP/DPRK).

Berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang diajukan pada saat Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 sedang dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon. Terhadap Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 belum ada putusan berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Sehingga dengan demikian, tidak terdapat relevansi untuk memberlakukan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 yang tidak diajukan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya, bahwa adanya ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua justru memberikan kepastian hukum, dukungan dan sekaligus mengakomodasi representasi Orang Asli Papua di lembaga perwakilan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 yang telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP atau DPRK. Dengan adanya kepastian unsur Orang Asli Papua yang diangkat sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP atau anggota DPRK dalam lembaga perwakilan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan dengan masa jabatan yang sama dengan anggota DPRP/DPRK yang dipilih yaitu 5 (lima) tahun akan memberikan keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menjalankan peran merumuskan berbagai kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan, terutama dalam bidang sosial politik dan budaya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah adanya unsur Orang Asli Papua yang diangkat tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan afirmatif yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, khususnya terkait dengan pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena pengujian terhadap norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 berkaitan erat dengan norma Pasal 68A ayat (1) yang mengatur mengenai pembentukan badan khusus maka menurut Mahkamah pertimbangan hukum terhadap pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 juga sekaligus memuat pertimbangan hukum terhadap ketentuan norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021, yang pada pokoknya menyatakan

bahwa pembentukan badan khusus bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua. Adanya komposisi perwakilan dari Provinsi Papua dalam Badan Khusus, dapat dipahami sebagai upaya membuka saluran aspirasi terhadap kinerja badan khusus di Papua. Bahkan untuk menjamin independensi atas keterlibatan langsung masyarakat Papua terlihat karena yang dimaksud dengan "perwakilan" dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (2) huruf c UU 2/2021 adalah mereka yang tidak boleh berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD, MPR, DPRK, dan anggota partai politik. Adapun pembentukan badan khusus adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus, sehingga bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Tanggung jawab langsung kepada Presiden ini sejalan dengan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, penunjukkan Wakil Presiden sebagai Ketua "badan khusus" tersebut justru membuktikan perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya akselerasi perwujudan otonomi khusus Papua, dengan tetap memerhatikan aspirasi masyarakat Papua. Sebab, komposisi dan susunan "badan khusus" yang dimaksudkan dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 tetap sejalan dengan esensi sistem desentralisasi karena mengakomodasi kepentingan masyarakat Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, ketentuan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya bahwa desain usulan atau prakarsa pemekaran Papua menjadi daerah otonom yang ditentukan dalam UU 2/2021, yaitu: (1) pemekaran sebagai usulan pemerintah daerah dan (2) pemekaran sebagai prakarsa pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika usulan tersebut berasal dari pemerintah daerah untuk memekarkan provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MPR dan DPRD. Dalam hal ini, peran daerah terkait dengan pembentukan daerah persiapan tidaklah dihilangkan sama sekali sepanjang usulan pemekaran tersebut dilakukan atas persetujuan MPR dan DPRD, karena hal demikian sesuai dengan UU 23/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari prakarsa Pemerintah dan DPR dilakukan tanpa melalui tahapan pembentukan daerah persiapan namun tetap harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, pemekaran daerah harus tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. Dengan demikian, pemekaran daerah sekalipun dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan DPR tetap dapat menjamin adanya ruang bagi Orang Asli Papua dalam melakukan aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena substansi norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikat/esensinya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dinilai inkonstitusional oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu esensi yang terkait dengan ketentuan pasal *a quo* yang merupakan bagian dari BAB XXIII tentang KETENTUAN PERALIHAN yang menghendaki agar Perdasus dan Perdasi untuk melaksanakan ketentuan dalam UU 2/2021 harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan. Dalam hal, Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, pada 19 Juli 2022 maka berlaku ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bahwa Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan yang telah ditentukan dalam Perdasus dan Perdasi. Dilakukannya pengambilalihan tersebut karena mengingat penting dan strategisnya kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus dan Perdasi bagi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pada pokoknya, hal-hal yang diatur dalam Perdasus dan Perdasi tersebut merupakan bagian yang tidak terlepas dari diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, jika tidak terdapat kepastian hukum atas pengaturan lebih lanjut dari UU 2/2021 dalam Perdasus dan Perdasi, dalam batas waktu yang telah ditentukan maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat Pasal 4 UUD 1945 berkewajiban untuk menentukan lebih lanjut hal yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam sistem NKRI. Terlebih lagi, norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berkaitan dengan esensi Ketentuan Peralihan yang bertujuan antara lain memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ketentuan peralihan tersebut maka jika dalam batas waktu yang telah ditentukan (paling lambat 1 tahun) Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan maka kewenangan yang seharusnya diatur dalam Perdasus dan Perdasi diambil alih oleh Pemerintah untuk segera diatur sehingga kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dapat direalisasikan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Otonomi Khusus dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021.

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengundangan Perdasi dan Perdasus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, jika tidak dilakukan maka Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal demikian tidak berkaitan secara langsung dengan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua, pihak yang berkaitan langsung dengan penyusunan Perdasus dan Perdasi adalah MRP, DPRD, DPRD, dan Gubernur. Apalagi dalam permohonannya, para Pemohon hanya menitikberatkan pada ketentuan norma Pasal 75 ayat (4) *a quo*, yang menurut para Pemohon membuka celah sistem desentralisasi menjadi sistem sentralistik karena adanya pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam membentuk Perdasus dan Perdasi, namun para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sedangkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, di mana persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diberikan oleh MRP saja melainkan persetujuan bersama-sama dengan DPRD. Dengan demikian, jika para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 maka para Pemohon harus merupakan anggota MRP atau DPRD, karena yang berhak mengajukan adalah MRP bersama-sama dengan DPRD. Selain itu, para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para

Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut juga telah berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah, oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* tidak dapat hanya diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, *quod non*, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

#### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinon*)**

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon telah menguraikan secara spesifik sehingga menggambarkan adanya hubungan kausalitas berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Dalam batas penalaran yang wajar, kesemua norma yang diajukan pengujian tersebut sangat terkait dan berkelindan dengan masalah kultural Orang Asli Papua (OAP). Pendapat hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan UU 2/2021. Dalam hal ini, konsiderans “Menimbang” huruf a UU 2/2021 secara eksplisit dimaksudkan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Oleh karena semua norma yang diajukan permohonan berkelindan dengan kepentingan kultural OAP, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk semua norma dimaksud. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, selain memberikan kedudukan hukum bagi para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, seharusnya kedudukan hukum juga diberikan kepada para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Meskipun demikian, sekalipun untuk norma Pasal Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, namun berkenaan dengan pokok permohonan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, semua norma yang diajukan

pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* seharusnya dinyatakan ditolak.